



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN  
INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas bagi masyarakat serta untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, Walikota menetapkan peraturan daerah tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan beberapa prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman serta guna memberikan kepastian dalam mekanisme penyerahan beberapa prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 633);
22. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Acuan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Tapak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 406);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
dan  
WALIKOTA SURABAYA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan pemukiman serta kawasan industri dan perdagangan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

6. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
7. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan/kawasan.
8. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang selanjutnya disebut penyerahan PSU adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
9. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, yang berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
11. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian- bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
12. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri, dengan luas lebih dari atau sama dengan 5 Ha (lima hektar) sampai dengan kurang dari 10 Ha (sepuluh hektar), jenis kegiatan hanya untuk industri dan pergudangan serta memiliki sirkulasi jalan khusus (internal) dan terdiri dari beberapa kavling industri.
14. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan perdagangan dan jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Perdagangan dan Jasa, dengan luas lebih dari atau sama dengan 3 Ha (tiga hektar) sampai dengan kurang dari 25 Ha (dua puluh lima hektar), dengan karakter pengembangan masa bangunan sistem deret maupun sistem blok, memiliki sirkulasi jalan internal/jalan di dalam tapak maupun jalan antar blok bangunan.

15. Kawasan Pusat Bisnis (Central Bussines District) adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan perdagangan dan jasa/bisnis yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Perdagangan dan Jasa, dengan luas lebih dari atau sama dengan 25 Ha (dua puluh lima hektar), memiliki zona- zona dengan fungsi *mix used* (antara lain pusat perkantoran, mall, *exhibition center*, rumah sakit, apartemen dan lain-lain), pengembangan sistem blok dengan banyak bangunan pencakar langit, banyak pedestrian dan *open space*, terdapat fasilitas transportasi massal seperti *communal parking*, sub terminal/terminal dan sebagainya, struktur jaringan jalan bagian dari struktur jaringan jalan pusat kota.
16. Kawasan Industri Terpadu adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri, dengan luas lebih dari atau sama dengan 10 Ha (sepuluh hektar), terdiri atas beberapa zona dengan fungsi industri dan pergudangan sebagai fungsi utama, dan juga zona fungsi lainnya antara lain perkantoran, hunian, ruang pameran, dan perdagangan, serta memiliki sirkulasi jalan yang sifatnya terbuka/menghubungkan dengan kawasan lain.
17. Pengembang adalah badan usaha/badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan, pemukiman, perdagangan dan/atau industri.
18. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.
20. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah.
21. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana dan utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk asset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggungjawab dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
22. Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasannya dalam persyaratan izin bangunan.

23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang bertempat tinggal dan berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman.

## BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman.

### Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan; dan
- e. keberlanjutan.

## BAB III PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

### Bagian Kesatu Kawasan Perumahan dan Permukiman

### Pasal 4

- (1) Setiap Pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit:
- a. 30 % (tiga puluh persen) untuk luas lahan lebih kecil atau sama dengan 25 Ha (dua puluh lima hektar);
  - b. 40 % (empat puluh persen) untuk luas lahan lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 100 Ha (seratus hektar);
  - c. 41 % (empat puluh satu persen) untuk luas lahan lebih dari 100 Ha (seratus hektar).



- (2) Orang perseorangan yang melakukan pembangunan perumahan dengan luas lahan sampai dengan 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) atau sampai dengan 5 (lima) unit wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas.
- (3) Jenis prasarana, sarana dan utilitas dan luasan lahan yang dipergunakan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Surat Keterangan Rencana Kota (*Site Plan* atau *Zoning*).
- (4) Setiap Pengembang/Orang perseorangan dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas yang diperjanjikan.

#### Pasal 5

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
  - a. Prasarana:
    1. jaringan jalan;
    2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
    3. jaringan saluran pembuangan air hujan/sistem drainase; dan/atau
    4. tempat pembuangan sampah.
  - b. Sarana:
    1. sarana perniagaan/perbelanjaan;
    2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
    3. sarana pendidikan;
    4. sarana kesehatan;
    5. sarana peribadatan;
    6. sarana rekreasi dan olahraga;
    7. sarana pemakaman/tempat pemakaman;
    8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan/atau
    9. sarana parkir.
  - c. Utilitas:
    1. jaringan air bersih;
    2. jaringan listrik;

3. jaringan telepon;
  4. jaringan gas;
  5. jaringan transportasi;
  6. sarana pemadam kebakaran; dan/atau
  7. sarana penerangan jalan umum.
- (2) Jenis Prasarana, sarana dan utilitas yang wajib disediakan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling kurang meliputi:
- a. jaringan jalan;
  - b. jaringan saluran pembuangan air hujan/sistem drainase;
  - c. sarana pemakaman/tempat pemakaman;
  - d. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan/atau
  - e. sarana penerangan jalan umum.
- (3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5, angka 6 dan angka 7 wajib diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Penyerahan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (6) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun atau tanah beserta bangunan.
- (7) Penyerahan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (8) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 7, dilakukan pada saat Berita Acara Serah Terima Administrasi.
- (9) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun.

- (10) Penyerahan PSU pada rumah susun berupa tanah siap bangun.
- (11) Khusus pada rumah susun, tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

#### Pasal 6

- (1) Penyediaan sarana pemakaman/tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 7 dapat dilakukan dengan cara:
  - a. penyediaan lahan makam dengan cara membangun atau mengembangkan makam, paling sedikit seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan; atau
  - b. menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah senilai 2% (dua persen) dari luas lahan dikalikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah di lokasi setempat, yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan makam milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pengembang menyediakan lahan makam di luar lokasi pembangunan perumahan, maka luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikalikan NJOP tertinggi di lokasi perumahan dimaksud.
- (3) Ketentuan 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari 30% (tiga puluh persen), 40% (empat puluh persen) atau 41% (empat puluh satu persen) lahan yang harus disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (4) Kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedua Kawasan Perdagangan

#### Pasal 7

- (1) Setiap pengembang yang melakukan pembangunan kawasan pusat bisnis (*Central Business District*) dengan luas lebih dari atau sama dengan 25 Ha (dua puluh lima hektar) wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.

- (2) Setiap pengembang yang melakukan pembangunan kawasan perdagangan dan jasa, baik yang dikembangkan dengan sistem deret maupun sistem blok dengan luas lebih dari atau sama dengan 3 Ha (tiga hektar) sampai dengan kurang dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.
- (3) Dalam hal pengembang melakukan pembangunan untuk kegiatan usaha perdagangan dan jasa dengan luasan kurang dari 3 Ha (tiga hektar) maka wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan komposisi dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Surat Keterangan Rencana Kota (*Site Plan* atau *Zoning*) dan dapat menyerahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Jenis prasarana, sarana, utilitas dan luasan lahan yang akan dipergunakan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Surat Keterangan Rencana Kota (*Site Plan* atau *Zoning*).

#### Pasal 8

- (1) Prasarana, sarana, dan utilitas pada kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
  - a. Prasarana, antara lain:
    1. Jaringan jalan yang menghubungkan antar blok atau jalan di dalam tapak kawasan;
    2. Jaringan pembuangan air limbah;
    3. Instalasi pengolahan air limbah;
    4. Jaringan saluran pembuangan air hujan/sistem drainase; dan
    5. Tempat pembuangan sampah.
  - b. Sarana, antara lain:
    1. sarana peribadatan;
    2. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
    3. sarana parkir;
    4. sarana kantin; dan
    5. tempat/ruang untuk pedagang informal/pedagang kaki lima dan/atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- c. Utilitas, antara lain:
1. jaringan air bersih;
  2. jaringan listrik;
  3. jaringan telepon;
  4. jaringan gas;
  5. jaringan transportasi (termasuk halte dan/atau sub terminal);
  6. sarana pemadam kebakaran; dan
  7. sarana penerangan jalan umum.
- (2) Pada Kawasan Pusat Bisnis (*Central Bussines District*) dan Kawasan perdagangan dan jasa yang dikembangkan dengan sistem deret, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 4 dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila berdasarkan persyaratan tata bangunan ternyata kebutuhan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum tercukupi dan pengembang telah memenuhi kewajiban untuk menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi 40% (empat puluh persen) atau 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan luas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) maka penyediaan sarana dapat disediakan di dalam gedung/bangunan.
- (4) Pengembang wajib menyerahkan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5, angka 6 dan angka 7 kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) berupa tanah dan bangunan.
- (6) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tanah siap bangun atau tanah dan bangunan.

Bagian Ketiga  
Kawasan Industri

Pasal 9

- (1) Setiap pengembang yang melakukan pembangunan industri berupa kawasan industri terpadu, wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.

- (2) Setiap pengembang yang melakukan pembangunan industri berupa kawasan industri, wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit 22% (dua puluh dua persen) dari keseluruhan luas lahan.
- (3) Jenis prasarana, sarana dan utilitas dan luasan lahan yang akan dipergunakan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Surat Keterangan Rencana Kota (*Site Plan* atau *Zoning*).

#### Pasal 10

- (1) Prasarana, sarana, dan utilitas di kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
  - a. Prasarana, antara lain:
    - 1. jaringan jalan;
    - 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
    - 3. instalasi pengolahan air limbah;
    - 4. jaringan saluran pembuangan air hujan/sistem drainase; dan
    - 5. tempat pembuangan sampah.
  - b. Sarana, antara lain:
    - 1. sarana peribadatan;
    - 2. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
    - 3. sarana parkir;
    - 4. sarana kantin;
    - 5. lahan untuk usaha pedagang informal/pedagang kaki lima; dan
    - 6. sarana perumahan bagi pekerja/buruh;
  - c. Utilitas, antara lain:
    - 1. jaringan air bersih;
    - 2. jaringan listrik;
    - 3. jaringan telepon;
    - 4. jaringan transportasi;

5. jaringan gas;
  6. sarana penerangan jalan umum; dan
  7. sarana pemadam kebakaran.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 4 wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
  - (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
  - (4) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 dan angka 6 wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) berupa tanah dan bangunan.
  - (6) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tanah siap bangun atau tanah dan bangunan.

#### BAB IV KRITERIA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG DISERAHKAN

##### Pasal 11

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan harus memenuhi kriteria:
  - a. untuk prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
  - b. untuk sarana, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara; dan
  - c. untuk utilitas, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara.
- (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan:
  - a. harus sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c. telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak selesainya pembangunan.

- (3) Prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan oleh Pengembang harus dapat menjamin koneksitas dan terintegrasi dengan sistem jaringan skala lingkungan maupun skala kota.

#### Pasal 12

Penyerahan PSU oleh pengembang diatur sebagai berikut:

- a. untuk sarana diserahkan oleh Pengembang setelah pembangunan mencapai 30 % (tiga puluh persen) dan paling banyak 90 % (sembilan puluh persen) dari rencana pembangunan kawasan;
- b. untuk prasarana dan utilitas, dapat diserahkan oleh Pengembang setelah pembangunan mencapai paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dan paling banyak 90 % (sembilan puluh persen) dari rencana pembangunan kawasan.

### BAB V WEWENANG

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
  - a. mengatur perencanaan prasarana, sarana dan utilitas;
  - b. memelihara dan mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas;
  - c. menggunakan dan/atau memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas; dan
  - d. mengawasi prasarana, sarana dan utilitas.
- (2) Kewenangan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan oleh Walikota.



- (3) Walikota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VI TATA CARA PENYERAHAN

### Bagian Kesatu Penyerahan PSU

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 15

- (1) Setelah pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Surat Keterangan Rencana Kota (*Site Plan* atau *Zoning*), Pengembang wajib melakukan penyerahan administratif dengan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban penyediaan atau kompensasi sarana pemakaman/tempat pemakaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penyediaan atau kompensasi sarana pemakaman/tempat pemakaman diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap prasarana, sarana, dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman yang akan diserahkan melalui proses verifikasi.
- (4) Pelaksanaan verifikasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Walikota.

#### Pasal 16

- (1) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) sebagai berikut:
  - a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
  - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
  - c. menyusun jadwal kerja;
  - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;

- e. menyusun berita acara pemeriksaan;
  - f. menyusun berita acara serah terima; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas secara berkala kepada Walikota.
- (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap:
- a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana, dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
  - b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan verifikasi diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 17

- (1) Penyerahan PSU pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Berita Acara Serah Terima Administrasi; dan
  - b. Berita Acara Serah Terima Fisik.

#### Paragraf 2 Penyerahan Administratif

#### Pasal 18

- (1) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
  - b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan; dan
  - c. jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana, dan utilitas.
- (2) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:

- a. perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
  - b. surat kuasa dari pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
  - c. daftar dan gambar rencana tapak (*site plan*, zoning dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Administrasi dilaksanakan setelah diterbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Surat Keterangan Rencana Kota (*site plan* atau zoning) dan sebelum diterbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung.

### Paragraf 3 Penyerahan Fisik

#### Pasal 19

- (1) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; dan
  - b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan.
- (2) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri:
- a. daftar dan gambar rencana tapak (*site plan*, zoning dan lain- lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana, dan utilitas yang diserahkan;
  - b. Berita Acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang diserahkan;
  - c. akta Notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
  - d. asli sertipikat tanah atas nama Pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam hal asli sertipikat tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hilang, maka menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang dibuat oleh Pengembang dan Peta Bidang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan.
- (4) Dalam hal Pengembang melakukan kerjasama dengan pihak lain dan sehingga asli sertipikat tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d belum/bukan atas nama Pengembang, maka harus dilengkapi dengan hubungan hukum antara Pengembang dengan pihak lain pemilik alas hak yang menyatakan bahwa Pengembang yang mempunyai hak dan berwenang untuk menyerahkan PSU.
- (5) Hasil penyerahan PSU menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan PSU diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Prasarana, sarana dan utilitas terlantar

Paragraf 1  
Prasarana dan sarana ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;
- (2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah prasarana, sarana dan utilitas tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan pengenaan sanksi administratif kepada Pengembang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang terlantar akan diatur dalam Peraturan Walikota.

## Paragraf 2

Prasarana dan sarana belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah serta Pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya

## Pasal 21

- (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah serta Pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan akta pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang dituangkan dalam Akta Notaris.
- (2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana dan sarana yang telah disampaikan oleh Walikota dan setelah diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban pengembang untuk menyerahkan prasarana dan sarana dimaksud.
- (3) Surat kuasa dan akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan.
- (4) Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah diserahkan, selanjutnya akan dilakukan Pencatatan dan Pengelolaan sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## BAB VII

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN  
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

## Pasal 22

- (1) Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pengembang, badan usaha dan/atau masyarakat dalam pengelolaan Prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dengan pengembang, badan usaha dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.

- (4) Dalam hal dilakukan mekanisme pemanfaatan Barang Milik Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan biaya sewa atau kontribusi tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (5) Pengelola prasarana, sarana dan utilitas dilarang merubah peruntukan Prasarana, sarana dan utilitas.

#### Pasal 23

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas tertentu yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

### BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyerahan, prasarana, sarana dan utilitas diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa:
  - a. penyampaian informasi keberadaan prasarana, sarana dan utilitas; dan/atau
  - b. pemberian data keberadaan prasarana, sarana dan utilitas.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas dalam hal Pengembang tidak diketahui keberadaannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 25

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman.

- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 26

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan usaha/badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (3) dan/atau Pasal 22 ayat (5).
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan;
  - c. denda administrasi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - d. pengumuman kepada media massa;
  - e. pencabutan izin; dan/atau
  - f. dimasukkan ke dalam daftar hitam (*black list*).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan juga kepada pengembang yang menyerahkan prasarana dan sarana dalam kondisi dan/atau dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.



## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 28

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, setiap orang atau badan usaha/badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (3) dan/atau Pasal 22 ayat (5), dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap Pengembang/Orang perseorangan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Selain dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengembang/Orang perseorangan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas yang diperjanjikan.

## BAB XIII KETENTUAN LAIN LAIN

### Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat lahan milik Pengembang yang terkena rencana pembangunan Pemerintah Daerah, maka lahan dimaksud dapat diperhitungkan sebagai bagian dari prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah pada perumahan yang berada di lokasi lain.
- (2) Bagian dari prasarana, sarana dan utilitas pada lokasi perumahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdapat jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air hujan/sistem drainase, pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau, Sarana Pelayanan Umum dan Sarana Penerangan Jalan Umum.

## Pasal 30

Dalam hal terdapat kekurangan proporsi prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang, dan Pengembang tidak dapat menyesuaikan kondisi eksisting dengan *site plan* atau melakukan *replanning*, maka dapat mengganti prasarana, sarana dan utilitas dengan kompensasi berupa pengadaan lahan dan/atau bangunan pada lokasi perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah sebesar kekurangan luas lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dikalikan nilai NJOP tertinggi di lokasi perumahan pada saat penyerahan PSU.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 31

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- (1) Terhadap penyerahan PSU di kawasan perumahan, perdagangan dan industri yang telah diajukan dan sedang dalam proses sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, maka pelaksanaannya mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman.
- (2) Permohonan penyerahan PSU di kawasan perumahan, perdagangan dan industri yang telah diajukan dan belum diproses, maka pelaksanaannya mendasarkan pada Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata cara pencatatan hasil penyerahan PSU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, sampai dengan diundangkannya Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyerahan PSU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyerahan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 32

Terhadap *site plan* yang telah terbit sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, maka apabila pada saat proses penyerahan PSU kondisi prasarana, sarana dan utilitas tidak sesuai dengan yang tertuang dalam *site plan* maka Pengembang harus mengembalikan kondisi prasarana, sarana dan utilitas sesuai *site plan* atau dapat melakukan *replanning*.

## Pasal 33

- (1) Pengembang pada kawasan perumahan dan permukiman yang telah menyediakan prasarana, sarana dan utilitas di kawasan masing-masing sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas yang dimilikinya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembang pada kawasan industri, perdagangan, yang telah menyediakan prasarana, sarana dan utilitas di kawasan masing-masing sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas yang dimilikinya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyerahan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 34

Kewajiban penyediaan dan penyerahan PSU berupa penyediaan sarana pemakaman/tempat pemakaman oleh Pengembang yang membangun kawasan perumahan dan permukiman sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diatur sebagai berikut:

- a. apabila dalam *site plan* telah terdapat rencana makam maka prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan sesuai yang tercantum dalam *site plan*; atau
- b. apabila belum terdapat rencana makam, maka tidak terdapat kewajiban penyediaan makam dan prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan sesuai yang tercantum dalam *site plan*.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 35

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (3) Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Juli 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19690809 199501 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 89-4/2024

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN  
INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, maka agar pengelolaan beberapa prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman dapat dilakukan secara efektif, perlu dilakukan penyerahan beberapa prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Bahwa pengaturan tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman, sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman dan secara teknis operasional diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah. Bahwa selama ini Peraturan Daerah dimaksud belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena jenis sanksi yang dikenakan kepada pelanggar Peraturan Daerah kurang dapat menimbulkan efek jera, sehingga banyak pengembang perumahan, perdagangan dan industri tidak memenuhi kewajiban dalam hal penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman. Selain itu dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dimaksud belum mengatur mengenai tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah, ketentuan ini sangat diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sehingga dapat dijadikan dasar hukum oleh Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan selanjutnya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, maka pengaturan tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman dimaksud perlu ditinjau kembali.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip keterbukaan” adalah masyarakat mengetahui prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip kepastian hukum” adalah menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas di kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah serta kondisi dan kebutuhan masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip keberpihakan” adalah Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip keberlanjutan” adalah Pemerintah Daerah menjamin keberadaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup Jelas

#### Ayat (2)

Cukup Jelas

#### Ayat (3)

Cukup Jelas

## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “yang diperjanjikan” adalah kondisi rumah yang dibangun dan dijual kepada konsumen, yang dipasarkan melalui media promosi, meliputi lokasi rumah, kondisi tanah/kaveling, bentuk rumah, spesifikasi bangunan, harga rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, fasilitas lain, waktu serah terima rumah, serta penyelesaian sengketa.

## Pasal 5

## Ayat (1)

## Huruf a

## Angka 1

Yang dimaksud dengan jaringan jalan termasuk bangunan pedestrian yang dapat disediakan pada jalan tertentu, antara lain pada jalan utama, jalan yang ada fasilitas perniagaan/perbelanjaan, jalan yang ada fasilitas pendidikan, jalan yang ada fasilitas peribadatan serta jalan yang ada fasilitas rekreasi dan olahraga.

## Angka 2

Cukup jelas

## Angka 3

Yang dimaksud dengan jaringan pembuangan air hujan/sistem drainase termasuk tampungan air/sebutan lainnya merupakan tempat penampungan yang memiliki luas tertentu yang digunakan untuk menampung limpahan air hujan antara lain berupa boezem, waduk, kolam tampung, *long storage* beserta pompa, pintu air dan fasilitas pendukung lainnya sebagai bagian dari sistem jaringan drainase.

Penyediaan tampungan air/sebutan lainnya harus sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah.

## Angka 4

Tempat pembuangan sampah termasuk sistem pembuangan sampah (3R: *reuse, reduce, recycle*).

## Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)  
Cukup jelas

Ayat (9)  
Cukup jelas

Ayat (10)  
Cukup jelas

Ayat (11)  
Cukup jelas

#### Pasal 6

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Penyediaan tempat pemakaman umum di luar lokasi pembangunan perumahan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memperluas lahan makam milik Pemerintah Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
- b. lokasi lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. lahan tersebut merupakan milik pengembang yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas nama pengembang sesuai kewenangan dan kebutuhan; dan/atau
- d. terhadap penyediaan lahan dimaksud Pemerintah Daerah berhak menyesuaikan sesuai kewenangan dan kebutuhan.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

#### Pasal 7

Yang dimaksud kawasan perdagangan adalah Kawasan Perdagangan yang berada di luar Kawasan Permukiman.

#### Pasal 8

Ayat (1)



## Huruf a

## Angka 1

Yang dimaksud dengan jaringan jalan termasuk bangunan pedestrian yang dapat disediakan pada jalan tertentu, antara lain pada jalan utama, jalan yang ada fasilitas perniagaan/perbelanjaan, jalan yang ada fasilitas pendidikan, jalan yang ada fasilitas peribadatan serta jalan yang ada fasilitas rekreasi dan olahraga.

## Angka 2

Cukup jelas

## Angka 3

Cukup jelas

## Angka 4

Cukup jelas

## Angka 5

Tempat pembuangan sampah termasuk sistem pembuangan sampah (3R: *reuse, reduce, recycle*).

## Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Ayat (5)

Cukup jelas

## Ayat (6)

Cukup jelas

## Pasal 9

## Ayat (1)

Yang termasuk dalam proporsi 30% (tiga puluh persen) lahan yang wajib disediakan pengembang meliputi jalan, boezem, lahan bagi kegiatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), ruang terbuka hijau.

## Ayat (2)

Yang termasuk dalam proporsi 22% (dua puluh dua persen) lahan yang wajib disediakan pengembang meliputi jalan, boezem, lahan bagi kegiatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), ruang terbuka hijau.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)  
Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan Jaringan jalan termasuk bangunan pedestrian yang dapat disediakan pada jalan tertentu, antara lain pada jalan utama, jalan yang ada fasilitas perniagaan/perbelanjaan, jalan yang ada fasilitas pendidikan, jalan yang ada fasilitas peribadatan serta jalan yang ada fasilitas rekreasi dan olahraga.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Tempat pembuangan sampah termasuk sistem pembuangan sampah (3R: *reuse, reduce, recycle*)

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan menjamin koneksitas dan terintegrasi dengan sistem jaringan skala lingkungan maupun skala kota adalah bahwa prasarana, sarana dan utilitas yang disediakan dan diserahkan pengembang harus saling terhubung hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dengan sistem jaringan skala lingkungan maupun skala kota di Daerah.

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud kerja sama dengan pengembang, badan usaha dan/atau masyarakat antara lain kerjasama pembangunan dan pemanfaatan boezem.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan prasarana, sarana dan utilitas tertentu antara lain pembangunan boezem.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan, misalnya penundaan pemberian persetujuan AMDAL, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Surat Keterangan Rencana Kota, dan Persetujuan Bangunan Gedung/Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh pelanggar Peraturan Daerah untuk kepentingan pembangunan/usaha di lokasi yang sama atau di lokasi lain.

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas